



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : B-2218/F.Sy/KP.01.1/12/2025**

**TENTANG:
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR STUDI MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membimbing tugas akhir studi mahasiswa S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- Pertama** : Menunjuk dosen sebagaimana terlampir sebagai Pembimbing Tugas Akhir Studi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Dosen Pembimbing memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembimbing I agar lebih menekankan bimbingannya pada aspek metodologis dan materi/substansi permasalahan yang dikaji, sedangkan Pembimbing II lebih menekankan bimbingannya pada teknik penulisan, masing-masing dengan tanpa mengenyampingkan antara aspek satu dari aspek lainnya;

b. Ketentuan pelaksanaan bimbingan tugas akhir studi mahasiswa mengacu pada buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berlaku.

- Ketiga : Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal, dan penyelesaian tugas akhir studi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema.
- Keempat : Apabila terjadi ketidaksesuaian bidang keilmuan dan keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dimohon untuk mengembalikannya kepada Program Studi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Segala pengeluaran yang diakibatkan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-025.04.2.4.23812/2025 Tanggal 2 Desember 2024



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 19 Desember 2025

Dekan,


Umi Sumbulah

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).
2. Kepala Bagian Tata Usaha.
3. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Syariah
 Nomor : B-2218/F.Sy/KP.01.1/12/2025
 Tanggal : 19 Desember 2025
 Tentang : Dosen Pembimbing Tugas Akhir Studi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI
1.	Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.	Pembimbing 1	Yusyak Ikzaz Mubarrok	220201110205	KONSEP KEABSAHAN NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF SADIQ AL-DZARIAH
2.	Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI	Pembimbing 1	Sufiana Salsabilla	220201110013	PRAKTIK SLEEP DIVORCE SEBAGAI USAHA MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI DI DESA NGADI KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI)
3.	Dr. Jamilah, M.A.	Pembimbing 1	Ahmad Faiq Iftikharuddin	220201110128	FENOMENA PERNIKAHAN DENGAN SELISIH USIA EKSTREM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA (STUDI KASUS DI DUSUN SIDODADI, DESA JERUK, KECAMATAN BANDAR, KABUPATEN PACITAN)
4.	Dr. Nur Fadhilah, M.H.	Pembimbing 1	Muhammad Wildan Aldiansyah	220201110196	LEGALITAS PERGANTIAN NADZIR DALAM PERSPEKTIF UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI PUTUSAN NOMOR 1788/PDT.G/2024/PA.SBY)
5.	Miftahus Sholehuddin, M.HI.	Pembimbing 1	Muh. Rizqy Saputro	220201110167	ANALISIS PENOLAKAN GUGATAN MAHAR DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER AMINA WADUD (STUDI PUTUSAN NOMOR 1486/PDT.G/2024 PENGADILAN AGAMA BIMA)
6.	Syabbul Bachri, M.H.	Pembimbing 1	Alauddin Darmawan	220201110112	PRAKTIK DISPENSASI KAWIN PADA KASUS PERNIKAHAN USIA MUDA DI PULAU BAWEAN DALAM PERSPEKTIF PERMA NO.5 TAHUN 2019 DAN HUKUM ISLAM
7.	Syabbul Bachri, M.H.	Pembimbing 1	Ahmad Fauzan Zenrif Muzni	220201110091	PRAKTIK PENGELOLAAN TANAH WARISAN SECARA BERGILIR BAGI AHLI WARIS YANG BERDOMISILI DI LUAR DAERAH: PERSPEKTIF SAD DZARI'AH (STUDI KASUS DI DESA MORANG, KECAMATAN KARE, KABUPATEN MADIUN)



Dekan,

Umi Sumbulaly